

ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULUT, TBK DI MANADO

Fabiola Brigitta Coragneta Tamon
Tineke M. Tumbel
Ventje Tatimu

This study is based on that bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and channel them back to the community in the form of loans. The general activities of banks as a financial intermediary is basically memobalisasi funds from the public for further distribution to individuals or institutions that need the funds in the form of loans or credit. Credit is one part of capital formation carried out by financial institutions, in this case the banks to the public in order to boost the performance of the business, so it can be used to improve the productivity of the real sector which is done by people individually or in groups. The purpose of this study was to determine how much the level of credit risk at PT. Bank of North Sulawesi, Tbk in Manado. This research uses descriptive quantitative approach using financial ratio analysis through NPL. Credit risk is known as non-productive loans for the banking sector. Bank Indonesia classifies non produktif credits in three categories: category substandard, doubtful and loss. The level of the average NPL ratio of 0.17% in the period December 31, 2012 until 30 September 2013 period, the ratio is very good because it still remains far below the tolerance level of NPLs is set by BI at 5% the amount of non-performing loans (NPL).

Keywords: Credit risk, bank

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pada dasarnya bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobalisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha, sehingga dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah. Namun kredit yang diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta memiliki fundamental yang lebih kuat, agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam SK Direksi Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa pedoman pemberian

kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok antara lain : Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi pemberian kredit, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah. Risiko dalam hal ini adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau events yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank Dahlan Siamat (2013:224).

Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak, karena hal itu yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Kecenderungan kerugian yang timbul dalam usaha perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet disebabkan karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Faktor lain yang cukup penting adalah sangat minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan siklus usaha. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, bank dapat memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama suatu bank yang mengandung risiko serta dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan

teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah. Di satu sisi kredit merupakan bisnis utama bank, namun di sisi lain kredit juga dapat menjadi penyebab utama bangkrutnya bank.

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Dengan adanya analisis kredit ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default dalam hal ini merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang telah disepakati bersama. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“Analisis Tingkat Risiko Kredit pada PT. Bank Sulut, Tbk di Manado”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ; berapa besar tingkat risiko kredit pada PT. Bank Sulut, Tbk di Manado?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar tingkat risiko kredit pada PT. Bank Sulut, Tbk di Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.

Agar pengertian bank menjadi jelas penulis mengutip beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan :

1. Menurut O. P. Simorangkir (1985:92), bahwa : Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran bank berupa uang giral.

2. Menurut buku kelembagaan perbankan oleh Dr. Thomas Suyanto dkk, bahwa pengertian bank dapat dilihat pada tiga sisi yaitu, bank sebagai penerima kredit (bank as loan recipients), bank sebagai pemberi kredit (bank as a creditor) dan terakhir bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat (bank as a lender for the community) melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank (bank money creation).

3. Berdasarkan UU No. 14/1967 pada pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan bahwa pengertian bank adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Pengertian Kredit

Secara umum dikatakan bahwa kredit adalah kepercayaan. Dalam bahasa Latin disebut “credere”. Artinya kepercayaan pihak bank (kreditur) kepada nasabah (debitur), dimana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana dan untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Undang-undang pokok perbankan nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa : kredit adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

(Firdaus dan Ariyanti, 2009:2) Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.

Pengertian Risiko

Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (income/return). Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Risiko bank dapat menjadi risiko sistematis (systematics risk) artinya mempengaruhi secara makro ekonomi suatu negara bahkan beberapa negara lainnya. Risiko lainnya adalah risiko tidak sistematis yaitu merupakan risiko yang dapat dihilangkan karena hanya terjadi di dalam suatu bank saja dan tidak merambat ke bank lain.

Pada dasarnya risiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan terkait dengan uang. Sifat dasar uang adalah anonim, siapapun bisa memilikinya, dan sangat mudah untuk berpindah tangan bahkan hilang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari penyerapan dana hingga penyaluran dana dalam bentuk kredit sangat rentan terhadap hilangnya uang. Semakin besar keuntungan yang diharapkan dari suatu usaha, semakin besar risiko yang dihadapinya, dan sebaliknya semakin kecil keuntungan yang diharapkan maka kecil pula risiko yang dihadapinya.

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain risiko merupakan kemungkinan menderita kerugian karena hilangnya sebagian atau seluruh modal. Risiko sendiri ditimbulkan karena adanya ketidakpastian. Kita tidak akan melihat masa depan tanpa ketidakpastian, sebab bila masa depan itu bisa dilihat secara pasti maka risiko tidak akan ada.

Analisis Risiko Kredit

Risiko Portofolio pinjaman bank dapat dipandang dari risiko-risiko sebagai berikut: credit risk, investment risk, liquidity risk, operating risk, dan fraud risk. Risiko-risiko tersebut merupakan enam risiko yang ditemukan Vojta yang dihadapi oleh bank-bank komersil. Dalam suatu situasi yang ekstrim dari kegagalan bank kombinasi, credit risk dan fraud risk merupakan hal yang fatal. Dalam keadaan normal, hal yang paling penting dalam portofolio pinjaman adalah credit risk yang berkaitan dengan kerugian yang muncul dari buruknya portofolio pinjaman bank.

Ada empat risiko lainnya yang berhubungan dengan keseluruhan risiko portofolio pinjaman bank adalah :

1. Investmen risk terutama terkait dengan financial assets yang berpendapatan tetap, sepanjang bank menghindari pemusatan pada asset tersebut, maka investman risk dalam portofolio pinjaman akan cenderung kecil.
2. Oleh karena biasanya bank tidak menggunakan portofolio pinjaman untuk menghimpun likuiditas, maka liquidity risk tidak begitu menjadi pertimbangan yang penting dalam portofolio pinjaman.

3. Oleh karena manajemen pinjaman merupakan hal yang paling penting dan jarak waktu konsumsi merupakan fungsi penampilan bank, maka operasi perkreditan perlu dimonitor untuk menghindari operating risk (dalam hal ini kerugian terkait dengan administrasi perkreditan).

4. Akhirnya bank-bank yang memiliki kebijaksanaan yang baik dan dengan kejujuran para pegawainya, maka bank tidak perlu khawatir terhadap fraud risk dalam portofolio pinjaman.

Penilaian kelayakan kredit dalam manajemen yang sudah umum dikenal adalah ; Character (good citizen), Capacity (cash flow), Capital, Collateral (security), Condition (economic).Permasalahan bagi para banker terhadap 5C tersebut adalah bagaimana agar hal tersebut dapat dikuantifikasikan untuk memperoleh keputusan yang berarti dan konsisten. Prosedur tersebut sebagai "credit analysis". Hal itu dimaksudkan untuk menentukan risiko kredit debitur.

Analisis kredit akan menentukan apakah pinjaman akan diberikan atau tidak dan juga akan menentukan dalam penentuan "harga kredit", sehingga para banker harus mencoba untuk memisahkan harga kredit atas dasar risiko kredit.

Dalam "risk return" pada debitur yang memiliki posisi keuangan yang lemah oleh karena itu mempunyai risiko kredit yang tinggi seharusnya membayar risiko kredit yang lebih besar dan juga sebaliknya bagi mereka yang mempunyai posisi keuangan yang kuat. Guna memberikan arti yang lebih baik untuk maksud analisis kredit, maka istilah verbal "strong versus weak" mengenai posisi keuangan dan juga terhadap istilah "high versus low" atas risiko kredit perlu kiranya untuk "dikuantifikasikan". Untuk mencapai tujuan ini, setiap unsur 5C dianalisis dalam kerangka potensi-potensi

yang melekat padanya yang dapat dikuantifikasikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini merupakan analisis tingkat risiko bank dengan menggunakan rasio keuangan yang berkaitan dengan usaha perbankan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu berupa data kredit bank serta data dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, data yang penulis kumpulkan dalam bentuk angka-angka absolute dari data kredit bank dan laporan keuangan.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari pihak bank, yang berupa data kredit bank (kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet),serta data laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi).

Jenis Data dan Sumber Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat risiko yang terjadi dilakukan analisis kredit atau penilaian kredit terhadap kredit bermasalah atau *problem loan* diantaranya kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet.
2. Adapun perhitungan rasio yang digunakan yaitu :

$$\diamond \text{ Credit Risk} = \frac{\text{Post Dua Loans}}{\text{Net Loans}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rasio ini maka akan dapat mengukur tingkat risiko kredit pada bank.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisa Credit Risk Ratio. Credit risk adalah suatu risiko kredit yang timbul akibat dari ketidak-mampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Risiko kredit ini dikenal dengan istilah kredit non produktif bagi dunia perbankan. Bank Indonesia mengklasifikasikan kredit non prduktif ini dalam tiga kategori yaitu : kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

Risiko kredit ini (Credit Risk) ditunjukkan dengan besaran Non Performing Loan (NPL) yang merupakan persentase dari jumlah kredit yang bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan atau diberikan Bank.

Dalam hitungan Non Performing Loan (NPL) ini, semakin kecil rasionya, maka kerugian yang dihadapi Bank semakin kecil. Begitu sebaliknya, semakin besar rasionya, kerugian yang dihadapi Bank semakin besar. Adapun rumus (Formula) untuk menghitung Non Performing Loan (NPL) adalah sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{bad} - \text{debts}}{\text{total Loans}} \times 100\%$$

Dimana :

1. Bad-debts adalah jumlah kredit non performing Loan

2. Total Loans adalah jumlah kredit yang diberikan

Penyajian data hasil penelitian

Dari catatan financial atas laporan keuangan PT. Bank Sulut, Tbk periode 31 Desember 2012 dan periode 30 September 2013, dalam hal kredit yang disalurkan terdapat permasalahan dalam pengembaliannya.

Dalam permasalahan ini disebut Non Performing Loan (NPL). Dari data rincian Non Performing Loan (NPL) PT. Bank Sulut, Tbk per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Total kredit yang diberikan
Rp. 4.693.789.000.000.
- b. Kurang Lancar
Rp. 3.661.000.000
- c. Diragukan
Rp. 1.525.000.000
- d. Macet
Rp 916.000.000

Total Net Non Performing Loan

Rp. 6.102.000.000.000

Dari data tersebut diatas, maka perhitungan Non Performing Loan adalah :

$$NPL = \frac{6.102.000.000}{4.693.789.000.000} \times 100\% = 0,13\%$$

Sebagaimana dengan data tersebut diatas, maka dapat dihitung presentase dari masing-masing kategori kolektibilitas kredit non produksi terhadap kredit yang disalurkan PT. Bank Sulut, Tbk per 31 Desember 2012.

Perhitungan persentase dari masing-masing kategori kolektibilitas kredit terhadap total kredit yang disalurkan adalah sebagai berikut :

- a. Kategori Kurang lancar :

$$NPL = \frac{3.661.000.000}{4.693.789.000.000} \times 100\% = 0,076\%$$

- b. Kategori Diragukan :

$$NPL = \frac{1.525.000.000}{4.693.789.000.000} \times 100\% = 0,032\%$$

- c. Kategori Macet :

$$NPL = \frac{916.000.000}{4.693.789.000.000} \times 100\% = 0,22\%$$

Dari rincian data kredit Non Performing Loan PT. Bank Sulut, Tbk per 31 Desember 2012 dalam Tabel 4.2.1 diatas memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :

Persentase pengembalian kredit dalam kategori kurang lancar sebesar 0,076% dari total jumlah kredit yang disalurkan. Sedangkan kategori yang diragukan pengembaliannya sebesar 0,032%. Untuk kategori kredit yang macet pengembaliannya sebesar 0,022, sehingga total jumlah kredit Non Performing Loan (NPL) PT Bank Sulut, Tbk per 31 Desember 2012 berjumlah sebesar 0,076 + 0,032 + 0,022 = 0,135. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat resiko kredit tersebut (0,13%) berada jauh resiko kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 5%. Ini berarti manajemen PT. Bank Sulut, Tbk dalam menangani perkreditannya ,dapat dikatakan sangat baik.

Untuk perhitungan Credit Risk PT. Bank Sulut, Tbk pada per 30 September 2013 diperoleh pada catatan serta laporan PT. Bank Sulut, Tbk per 31 Desember 2012

dan per 30 September 2013 yang adalah sebagai berikut :

- A. Total kredit yang diberikan
Rp. 5.497.048.000.000
- B. Kurang lancar
Rp. 5.308.000.000
- C. Diragukan
Rp. 3.539.000.000
- D. Macet
Rp. 2.950.000.000

Dari data tersebut diatas, maka perhitungan Non Performing Loan adalah :

$$NPL = \frac{11.797.000.000}{5.497.048.000.000} \times 100\% = 0,21\%$$

Perhitungan presentase dari masing-masing kategori kolektifitas kredit non produksi terhadap total kredit yang disebutkan adalah sebagai berikut :

- a. Kategori kurang lancar

$$\frac{5.308.000.000}{5.497.048.000.000} \times 100\% = 0,096\%$$

- b. Kategori diragukan

$$\frac{3.539.000.000}{5.497.048.000.000} \times 100\% = 0,064\%$$

- c. Kategori macet

$$\frac{2.950.000.000}{5.497.048.000.000} \times 100\% = 0,05\%$$

Dari data rincian kredit Non Performing Loan (NPL) PT. Bank Sulut, Tbk per 30 September 2013 diatas maka dapat dilihat hal-hal sebagai berikut :

Persentase masalah kredit yang dalam kategori kurang lancar sebesar 0,096% dari total kredit yang disalurkan. Sedangkan dalam kategori kredit yang diragukan pengembaliannya sebesar 0,064%. Sedangkan dalam kategori macet pengembaliannya sebesar 0,05%. Sehingga total kredit yang bermasalah atau net NPL PT. Bank Sulut, Tbk per 30 September 2013 berjumlah sebesar 0,21%.

NPL ini (0,21%) menunjukkan bawa pengelolaan kredit oleh manajemen PT. Bank Sulut, Tbk per 30 September 2013 dapat dikategorikan sangat baik karena tingkat ratio resiko kredit NPL yang di alami yaitu sebesar 0,21% masih sangat jauh di bawah tingkat toleransi NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 5%.

Dari data rincian kredit Non Performing Loan PT. Bank Sulut Tbk, per 31 Desember 2012 dan per 30 September 2013 pada tabel diatas, maka dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Total jumlah kredit yang diberikan sejak 31 Desember 2012 sampai periode 30 September 2013 ada kenaikan sebesar Rp. 803.259.000.000 atau kenaikan persentasinya sebesar 17,1%.
- b. Jumlah kolektifitas kategori kurang lancar dalam periode 31 Desember 2012 sampai periode 30 September 2013, terdapat kenaikan sebesar Rp.1.647.000.000 atau kenaikan persentasinya sebesar 45% dan jumlah kolektibilitas kategori kredit yang di ragukan naik sebesar Rp.2.104.000.000 atau kenaikan persentasinya sebesar 132%. Sedangkan kolektibilitas kategori kredit yang macet naik sebesar Rp.2.034.000.000 atau kenaikan persentasinya sebesar 222%.

Kenaikan factor kolektifitas kategori kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet ini menyebabkan jumlah kredit non performing naik sebesar Rp.5.695.000.000 atau presentasi kenaikannya sebesar 80,3 % sehingga NPL dari 0,13% pada periode 31 Desember 2012 meningkat menjadi 0,21% pada periode 30 September 2013. Dari data rincian kredit NPL periode 31 Desember 2012 sampai per 30 September 2013 sebagai berikut :

$$0,13 \% + 0,21 \% = 0,34 \%$$
$$\text{Rata-rata NPL} = \frac{0,34}{2} = 0,17$$

Tingkat ratio rata-rata NPL sebesar 0,17% dalam kurun waktu periode 31 Desember 2012 sampai periode 30 September 2013, sangat baik rasionya karena masih tetap berada jauh di bawah tingkat toleransi NPL yang di tetapkan oleh BI yaitu sebesar 5%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Kredit Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Sulut, Tbk selama kurun waktu periode 31 Desember 2012 sampai periode 30 September 2013 mengalami kenaikan yaitu dari 0,13% menjadi sebesar 0,21% pada periode 30 September 2013.
- b. Besaran NPL pada periode 31 Desember 2012 sebesar 0,13% maupun pada periode 30 September 2013 sebesar 0,21% masih tergolong sangat rendah, yang artinya

management PT. Bank Sulut, Tbk dalam pengelolaan dan penyaluran kredit masih sangat baik karena nilai besaran NPL dari masing – masing periode masih sangat rendah dari batas toleransi NPL yang di tetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yakni 5%, begitu juga dengan besaran NPL rata-rata yang hanya sebesar 0,17% yang masih jauh di bawah batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

- c. Secara keseluruhan pengelolaan perkreditan PT. Bank Sulut, Tbk dapat dikategorikan sangat baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mempertahankan kegiatan perkreditan yang sehat pada PT. Bank Sulut Tbk, maka terhadap kredit yang pada kategori lancar agar tetap diusahakan lancar dengan melakukan monitoring yang ketat, dan melaksanakan transaksi ulang terhadap jaminan secara periodic, serta membina dan mempertahankan hubungan yang harmonis dengan nasabah.
- b. Bank harus lebih mendalami sektor usaha produktif yang benar-benar feasible sesuai dengan situasi dan keadaan ekonomi saat ini, agar dalam pembiayaannya resiko kredit (credit risk) dapat di eliminir.
- c. Untuk mengatasi tingkat risiko kredit pada PT. Bank Sulut Tbk, dalam menyalurkan kredit pada debitur agar benar-benar memperhatikan dan melaksanakan faktor-faktor serta metode analisis dalam pemberian kredit yakni

kemauan, keandalan dan kemampuan debitur yang memuat unsur 5P dan 7P sehingga tingkat risiko dapat di tekan atau sedapat mungkin di minimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus dan Ariyanti, 2009, Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit), Penerbit Alfabeta Bandung.

Hasibuan Malayu, 2006, Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan Kelima, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.

Kasmir, 2008, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kedelapan, Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta.

Pandia Frianto, Oposunggu Elly Santi, Abror Ahmad. 2009, Lembaga Keuangan. Diterbitkan PT. Rineka Cipta Jakarta.

Pandia Frianto, 2012, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta.

Simorangkir, O. P, 1986, Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan, Penerbit Aksara Persada Indonesia Jakarta.

Supramono Gatot, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Cetakan Kesatu, Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta.

Suyanto, T, dkk, 1999, Kelembagaan Perbankan, Cetakan ke-14, Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Siamat Dahlan 2013. Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Kelima, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rose S, Peter, 1993. Commercial Bank Management, Richard Irwin

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, Sekretariat Kabinet RI Jakarta, 1992

Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, Sekretariat Kabinet RI Jakarta, 1998

<http://husaeri-priatna.blogspot.com/2012/08/tentangperbankan.html>
[?m http://skripsi ilmiah.blogspot.com/2012/07/analisis-tingkat-risiko-kredit-pada-pt.html](http://skripsi ilmiah.blogspot.com/2012/07/analisis-tingkat-risiko-kredit-pada-pt.html)